

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP INDUSTRI PERIKANAN KOTA BITUNG¹

Piere P.H Nelwan ²

Marnan A.T Mokorimban ³

Rudy M.K Mamangkey ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penrapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin perusahaan perikanan di Industri Perikanan Kota Bitung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. Jenis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan analisis dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data menggunakan metode empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin perusahaan perikanan cukup berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang berhasil ditindak oleh pemerintah dan diberikan sanksi meskipun sejauh ini hanya sebatas sanksi administrasi pada tahap teguran atau peringatan tertulis. Dari data penelitian ini, ada banyak perusahaan ikan yang ada di Kota Bitung, terdapat lima perusahaan ikan yang melakukan pelanggaran yang berbeda. Sanksi yang berikan untuk pelanggaran tersebut seperti investigasi, penahanan dan pelepasliaran, pembinaan, penyelidikan, dan suspend temporary. Dalam hal pelaksanaan aktivitas usaha perikanan, pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Selain penerapan sanksi yang telah dilakukan oleh pemerintah, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam hal pelaksanaan penjatuhan sanksi yang diterapkan tersebut yaitu faktor hukum atau peraturan yang berlaku, faktor aparat penegak hukum, dan faktor masyarakat yaitu pelaku usaha perikanan

Kata Kunci : Izin,Perusahaan Perikanan,Sanksi Administratif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pelayanan pemerintahan daerah atau pelayanan publik. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas administrasinya terdiri dari pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terdapat dua macam yaitu: pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. Izin termasuk layanan publik karena orang yang memanfaatkan layanan tersebut harus membayar sesuai tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin atau perizinan yang merupakan jasa publik harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan. Sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi legal/resmi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan.

Indonesia merupakan negara yang sering dikaitkan dengan konsep negara hukum. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum yang berarti dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *Rechtstaat* maupun konsep *rule of law*. Landasan Indonesia sebagai Negara hukum tercantum dalam UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Maka hukum haruslah di implementasikan dengan baik pada sendi-sendi kehidupan bernegara, seperti lembaga-lembaga Negara dan alat-alat perlengkapan bernegara, untuk mendukung aktivitas kenegaraan ini, maka perlu dibuat suatu peraturan hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan struktur pembangunan Negara dan hal inilah yang disebut Hukum Administrasi Negara.

Hukum Administrasi lahir karena ada dua pihak yaitu pemerintah dan rakyat, dalam hal ini pemerintah melakukan penataan terhadap masyarakat dengan cara menetapkan keputusan soal larangan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.

Piere P.H Nelwan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101134

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pengimplementasian Hukum Administrasi dalam konteks kehidupan bernegara telah menyentuh berbagai bidang, dan sektor-sektor vital seperti bidang Perpajakan, pertanian, perkebunan, juga sektor kelautan dan perikanan. Terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan terdapat cukup banyak peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya mengenai perizinan-perizinan yang banyak berkaitan dengan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang perikanan. Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakandalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit. Dalam pelayanan perizinan terdapat berbagai macam jenis perizinan antara lain : izin usaha, izin industri, pajak reklame, izin mendirikan bangunan, izin gangguan dan lain sebagainya. Salah satu implementasi dari lingkup hukum administrasi negara adalah perizinan khususnya untuk sektor usaha perikanan. Dimana hal tersebut seiring dengan status Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau dengan panjang kedua di dunia setelah Kanada⁵.

Potensi sumber daya ikan di Indonesia ini memang terbilang sangat melimpah dan untuk itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua warga Negara demi penunjang hidupnya. Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian, dan untuk itu, diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disingkat ZEEI) tidak hanya terbatas dikelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asing pun dapat ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Dan untuk kapal berbendera Indonesia

yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. Pemanfaatan sumber daya perikanan pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh warga negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI), baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Walaupun sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua orang, dalam memanfaatkannya harus senantiasa menjaga kelestarian. Kota Bitung sebagai salah satu daerah yang memiliki luas perairan laut cukup besar menjadikan hasil komoditi laut sebagai salah satu andalan dalam pendapatan asli daerah Sulawesi Utara. Untuk mengkomodir masalah pemanfaat sumber kekayaan Negara akan hasil laut yang dalam hal ini adalah pada sektor perikanan, fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan.

Disamping sarana-sarana lainnya, juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektifitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum administrasi. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan Terhadap Industri Perikanan Kota Bitung. Dengan diangkatnya judul ini diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi yang berguna bagi masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindakan Hukum Yang dilakukan Pemerintah Kota Bitung Kepada Perusahaan Perikanan di Kota Bitung Yang Melakukan Pelanggaran Izin ?

⁵ Alma Manuputty,2019.Identifikasi konseptual akses perikanan Negara tak berpantai dan Negara pantai

2. Apa Faktor yang Menghambat penjatuhan Sanksi Administratif Kepada perusahaan Perikanan di Kota Bitung?

E. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian yuridis dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Bitung Kepada Perusahaan Perikanan di Kota Bitung Yang Melakukan Pelanggaran Izin.

Berkenaan dengan jenis pelanggaran dan sanksi administratif, Permen KP ini mengatur setidaknya empat kategori pelanggaran yaitu pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pelanggaran terkait pemanfaatan ruang laut, pelanggaran kewajiban penyedia dan pengguna Sistem Pengawasan Kapal Perikanan, dan pelanggaran terkait impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan. Terdapat dua puluh tiga jenis pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, delapan jenis pelanggaran pemanfaatan ruang laut, dua jenis pelanggaran kewajiban penyedia dan penggunaan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan, dan satu jenis pelanggaran terkait impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, memang terdapat perubahan terkait sanksi bagi pelanggar di bidang kelautan dan perikanan. Sekitar 291 pasal dalam UU Cipta Kerja mengubah sanksi bagi pelanggar di bidang kelautan dan perikanan menjadi sanksi administratif dan meminimalisir pengaturan sanksi pidana. KKP beralasan bahwa dikedepankannya sanksi administratif ini dilakukan sebagai bentuk dari upaya restorative justice. Perubahan dalam UU Cipta Kerja inilah yang kemudian diakomodasi di dalam Permen KP No. 26/2022. Dari keseluruhan pelanggaran yang diatur, sanksi yang dikenakan berkisar dari teguran tertulis, denda administrasi, penghentian kegiatan usaha sementara, penutupan lokasi, kewajiban untuk

mengembalikan fungsi ruang laut, hingga pencabutan izin usaha⁶.

Kemudian berdasarkan jenis-jenis sanksi administratif tersebut ditentukanlah tata cara dan mekanisme pemberlakuan sanksi. Beberapa mekanisme pengenaan sanksi bergantung pada jenis sanksi administratif yang dikenakan. Misalnya, sanksi teguran/peringatan tertulis diberikan bagi pelanggar yang baru melakukan pelanggaran untuk pertama kali, belum menimbulkan dampak negatif atau kerusakan bagi lingkungan dan/atau keselamatan manusia atau telah menimbulkan dampak tersebut akan tetapi dampaknya dapat dengan mudah diperbaiki. Jadi selama pelanggaran masih termasuk pelanggaran pertama dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang besar maka hanya akan mendapatkan sanksi teguran/peringatan tertulis. Jangka waktu penyelesaian masalah setelah sanksi teguran tertulis itu diberikan kemudian baru berbeda tergantung pada jenis pelanggarannya. Untuk pelanggaran usaha dan pemanfaatan ruang laut, waktu yang diberikan bervariasi dari 10-30 hari kerja sedangkan pelanggaran kewajiban SPKP diberikan waktu dua atau tujuh hari kerja. Selanjutnya, bila pelanggaran sudah mengarah pada ancaman serius bagi kesehatan lingkungan dan kerugian/kerusakan setidaknya terdapat 3 jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan. Pengenaan sanksi paksaan pemerintah, denda administrasi, dan penutupan lokasi dapat dilakukan bila tindakan pelanggar telah mengarah pada ancaman serius terhadap kesehatan manusia/lingkungan atau berpotensi menimbulkan kerugian sumber daya laut bila tidak dihentikan. Paksaan pemerintah yang dimaksud dalam Permen KP ini terdiri dari penghentian sementara kegiatan, penyegehan, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan ikan, dan/atau tindakan lainnya. Tidak dipenuhinya kewajiban setelah adanya sanksi teguran tertulis, denda administratif, ataupun paksaan pemerintah dapat berlanjut pada pemberian sanksi

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 mengenai jenis-jenis Sanksi

administratif yang lebih berat seperti pembekuan perizinan berusaha, pembekuan dokumen persetujuan KKPR, pembekuan persetujuan penyedia SPKP dan SKAT, pemblokiran rekening bank, pencegahan keluar negeri, penyitaan aset, hingga paksa badan. Di luar beberapa sanksi yang telah disebutkan di atas, terdapat juga sanksi administratif lain atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan sanksi pembongkaran bangunan yang dibangun tanpa izin, kehabisan masa izin, ataupun dibangun secara tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya.

PermenKP ini juga mengatur mekanisme banding administratif bagi pelanggar. Jika ingin mengajukan banding, pelanggar harus mengajukan banding administratif secara tertulis beserta alasan dan/atau bukti yang mendasari keberatan dalam waktu tujuh hari kerja setelah sanksi dijatuhkan. Banding tersebut diajukan pada instansi yang bertanggung jawab atau penjatuhan sanksi administratif tersebut. Pihak yang menerima banding tersebut harus membentuk tim banding administratif yang akan memutuskan perkara banding tersebut dalam waktu 14 hari kerja sejak banding diterima.⁷

Hal yang perlu diperhatikan adalah pemberian sanksi administratif dalam pelanggaran yang dampaknya masih bisa diperbaiki merupakan langkah yang tepat. Akan tetapi sanksi administratif saja kurang tepat apabila tidak disertai dengan penerapan sanksi pidana terutama bagi pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar atau parah. Sanksi administratif yang diberlakukan harus diberlakukan dengan didasarkan pada apakah sanksi tersebut efektif untuk mencegah pengulangan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan usaha perikanan yang beroperasi di Kota Bitung tentunya harus memiliki izin operasi dari pemerintah setempat. Jenis izin untuk setiap perusahaan yang dimaksudkan adalah NIB (Nomor Identitas Berusaha), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Untuk semua jenis

izin tersebut harus dimiliki oleh setiap perusahaan perikanan untuk beroperasi sesuai izinnya.

Setelah kita mengetahui perusahaan ikan yang beroperasi di Kota Bitung, termasuk didalamnya masalah izin yang dimiliki. Selanjutnya, penulis akan memaparkan terkait perusahaan ikan yang melakukan pelanggaran dan pada akhirnya dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Pada beberapa peraturan di bidang perikanan, kita telah mengetahui bahwa sanksi administrasi yang berlaku ada tiga jenis sanksi yakni⁸ :

- a. Peringatan atau teguran tertulis
- b. Pembekuan izin
- c. Dan pencabutan izin.

Tiga jenis sanksi administrasi tersebut berlaku untuk semua jenis aktivitas perikanan yang melakukan pelanggaran administrasi dalam hal ini lebih condong pada dokumen perizinan. Adapun beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan usaha perikanan dengan ketentuan yang ada. Berbicara lebih lanjut masalah pelanggaran yang terjadi terkait masalah penyelenggaraan perusahaan perikanan dalam aktivitas usahanya seperti penangkapan ikan, kegiatan ekspor impor dan legalitas dokumen terdapat banyak pelanggaran atau ketidak patuhan yang selama ini terjadi khususnya di wilayah Kota Bitung.

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum⁹. Dan salah satu tindakan yang paling sering dilakukan oleh pemerintah yang tergolong dari dua jenis tindakan di atas adalah penjatuhan sanksi bagi para objek hukum

⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 mengenai Banding Administratif

⁸ Ridwan HR, jenis-jenis Sanksi

⁹ Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 109.

atau dalam hal ini adalah pihak yang melakukan pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan.

dalam hal penyelenggaraan aktivitas perikanan yang berada di ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di wilayah Negara lain yang dalam hal ini adalah aktivitas ekspor, impor maupun domestik, Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan negara, harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan perikanan yang melakukan aktivitas ekspor, impor maupun domestik produk perikananannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk, sehingga sertifikat kesehatan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik. Sertifikat yang dimaksudkan ini adalah salah satu bagian yang biasa disebut dengan *Health Certificate*. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) atau yang disingkat HC merupakan bukti pengendalian penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. *DeCritical Control Point*, maka penerbitan HC didasarkan pada hasil surveilan terhadap konsistensi penerapan HACCP selama proses produksi di Unit Pengolahan Ikan dan hasil pengujian perkembangan sistem manajemen mutu berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point*, maka penerbitan HC didasarkan pada hasil surveilan terhadap konsistensi penerapan HACCP selama proses produksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian.

Untuk ekspor tujuan negara Uni Eropa, proses sertifikasi menggunakan *Trade Control and Expert System* (TRACES) yaitu aplikasi online multilingual untuk pengendalian dan sertifikasi pada perdagangan hewan hidup, produk asal hewan dan non hewan yang diekspor ke Uni Eropa. Dengan sistem ini UPI dan Otoritas Kompeten yang dalam hal ini adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kesehatan Perikanan dapat menelusuri ataupun mendapatkan informasi pergerakan produk sehingga apabila ada ancaman/bahaya terkait consignment dapat ditanggapi dengan cepat, tepat dan dengan cara yang terkoordinasi.

Dari tabel yang dijelaskan penulis menunjukkan bahwa semua pelanggaran yang terjadi hanya pada rana pelanggaran bidang pengumpul, pengolah, pemasaran hasil perikanan. Dalam hal ini adalah semua pelaku pelanggaran yaitu perusahaan ikan yang terdata adalah perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan yang memiliki Nomor Identitas Berusaha untuk bidang tersebut. Adapaun yang bukan termasuk bidang pengumpul, pengolah, pemasaran hasil perikanan adalah perusahaan yang beratas namakan orang pribadi.

Selain penjatuhan sanksi yang telah dipaparkan oleh penulis, pelaksanaan dari penjatuhan sanksi tersebut juga memiliki prosedur atau tahapan sebelum sanksi tertentu dijatuhkan oleh setiap pelanggaran yang terjadi yakni¹⁰.

1. Pengontrolan

Pengontrolan adalah suatu tahapan atau aktivitas yang dilakukan pemerintah di laut dalam mengawasi setiap aktivitas perikanan atau tangkap hasil laut di wilayah perairan di Kota Bitung baik itu ekspor maupun impor. Dari aktivitas pengontrolan inilah setiap perusahaan ikan atau pihak yang melakukan penangkapan ikan atau hasil laut diawasi dan jika kedapatan melakukan pelanggaran baik itu dari segi dokumen ataupun tindakan yang menghasilkan barang bukti seperti penangkapan hasil laut yang tidak diperkenankan akan diproses lebih lanjut.

2. Pemanggilan

Setelah terjadi suatu pelanggaran yang berhasil dideteksi melalui proses pengawasan yang dilakukan pemerintah, maka pihak yang kedapatan melakukan pelanggaran akan dipanggil untuk dimintai keterangan serta pemerintah melakukan pengecekan barang bukti atau dokumen yang menjadi sebagai sumber pelanggaran atau dasar dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu.

3. Investigasi

Dari proses pemanggilan tadi, pemerintah melakukan investigasi. Dari investigasi inilah pemerintah nantinya akan melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dengan

¹⁰ Ridwan HR, Prosedur dan tahapan penjatuhan Sanksi Administratif

pelanggaran yang terjadi untuk menentukan proses yang akan dilakukan selanjutnya. Dan sejauh ini proses investigasi hanya sampai pada penjatuhan sanksi peringatan seperti dilakukannya pembinaan atau penolakan hasil tangkap ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Belum ada pelanggaran berat seperti tindak pidana penangkapan ikan yang terjadi untuk wilayah Kota Bitung.

B. Faktor Yang Menghambat Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Perusahaan Perikanan di Kota Bitung.

Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Administratif adalah PERMEN KP Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMEN KP Nomor 31 Tahun 2021. Selain dari apa yang kemudian dimanahkan oleh Undang-Undang usaha perikanan juga dalam menyelenggarakan aktivitas berusaha di bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Semua Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha perikanan mulai dari hak dan wewenang Pemerintah dan Penyelenggara Usaha. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa seluruh pihak yang merupakan stakeholder dalam usaha perikanan bertanggungjawab dalam terwujudnya pelaksanaan peraturan ini khususnya di wilayah Kota Bitung¹¹.

Hal ini selaras dimana kemudian penulis melihat masalah dalam penelitian terkait dengan persoalan pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif, dalam rangka menciptakan suatu keadaan yang terkendali dan kondusif dalam penyelenggaraan usahanya, maka diperlukan sebuah parameter untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu ketentuan tersebut di atas dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. Membicarakan soal efektifitas pelaksanaan ketentuan, hal tersebut tidak luput dari persoalan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah fenomenafenomena hukum dan sosial dalam penerapan sebuah kaidah hukum dalam kenyataan sebagai parameter efektif atau tidaknya penegakan aturan tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut menurut Soerjono Soekanto meliputi¹² :

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Lima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum atau penyelenggaraan suatu ketentuan yang berdasar atas hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penyelenggaraannya. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, berdasarkan pengamatan penulis dalam proses penelitian yang kemudian dihubungkan dari data atau hasil survey yang ada di lapangan.

Lebih lanjut berbicara terkait bagaimana penjatua sanksi dalam pelaksanaan usaha perikanan yang melaakukan pelanggaran, tentu tidak terlepas dari beberapa faktor yang berpengaruh terkait pelaksanaan atau penjatuhan sanksi yang diterapkan bagi pihak yang melanggar itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi sanksi tersebut dalam penerapannya atau penjatuhannya kepada pihak pelanggar yakni :

1. Faktor Hukum atau Peraturan yang berlaku

Faktor yang pertama adalah faktor hukum atau peraturan yang berlaku dalam hal pengenaan Sanksi Administratif. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa aturan yang mengatur Sanksi Administratif ini sudah ada. Dan khususnya pada penjatuhan sanksi administrasi bagi setiap pelanggaran yang ada telah diamanatkan dalam peraturan yang dimaksudkan yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan Nomor 26 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang

¹¹ Penelitian yang dilakukan di Kota Bitung.

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Pertama. Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 8.

Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam peraturan tersebut terdapat atauran yang mengatur tentang penjatuhan sanksi administrasi yang dimana semua peraturan tersebut mengatur bahwa sanksi administrasi berupa¹³ :

- a. Peringatan / Surat Tertulis
- b. Pembekuan Izin
- c. Pencabutan Izin

Berdasarkan hal tersebutlah penulis menilai bahwa perlu adanya aturan yang lebih konkret dan tegas utamanya dalam penjatuhan sanksi administrasi agar semua pelaku usaha perikanan dapat terkendali atau terpantau serta tertib aturan dalam melaksanakan usaha perikanan

2. Faktor Aparat penegak hukum

Faktor selanjutnya adalah terkait dengan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang dalam hal pengawasan aktivitas tangkap ikan di wilayah perairan Indonesia khususnya untuk di Kota Bitung. Terkadang aparat penegak hukum juga kewalahan dalam mengontrol setiap perusahaan saat melakukan aktivitas perikanan seperti penangkapan ikan dan ekspor impor karena jumlah personil yang masih terbilang sedikit yang bersiaga di lokasi pemantauan sedang jumlah perusahaan ikan itu banyak dan tersebar. Oleh karenanya tidak heran bahwa jumlah dari pelanggaran yang tercatat cukup banyak.

3. Faktor masyarakat

Faktor selanjutnya adalah masyarakat. Dimana penulis melihat bahwa pelanggaran yang terjadi secara tidak kasat mata lagi disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha perikanan yang melakukan aktivitas perikanan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengakibatkan jumlah pelanggaran di Kota Bitung pada khususnya terbilang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepuasan para pengusaha hasil laut yang tidak sangat tinggi demi keuntungan dan materi semata. Selain itu kesadaran hukum yang masih kurang sehingga mengakibatkan ketidak disiplin dalam melakukan usahanya.

Bahwasanya setiap perusahaan ikan harus diberikan pembinaan oleh aparat yang berwenang. Tetapi pada kenyataannya, masih

saja terjadi ketidak patuhan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha di bidang perikanan dan bisa dikatakan faktor tersebutlah yang kurang maksimal sehingga terjadinya pelanggaran yang menandakan bahwa masyarakat masih kurang paham akan aturan, mekanisme pelaksanaan usaha dan hanya pada orientasi keuntungan semata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi terhadap usaha perikanan di Kota Bitung berjalan dengan kurang baik. Hal ini dinilai melalui banyaknya perusahaan perikanan yang menjadi objek penelitian kemudian melakukan pelanggaran terkait dengan aktivitas perikanan baik dalam bidang Ekspor, Impor Maupun Domestik Lokal. Selain itu Penerapan sanksi pada pelanggaran yang terjadi hanya pada tahapan pemberian sanksi peringatan atau teguran tertulis. Dimana penjatuhan sanksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan akhir dari pelanggaran berupa :

- a. Investigasi
- b. Penahanan dan pelepasliaran
- c. Pembinaan
- d. Penyidikan
- e. Temporary Suspend

Penjatuhan sanksi tersebut melalui mekanisme dan prosedur dimana sebelum dilakukannya tahapan dari tindakan akhir untuk menjatuhkan sanksi, pemerintah melakukan pengontrolan, pemanggilan, dan investigasi.

2. Dalam Pelaksanaan sanksi administrasi terhadap usaha perikanan di Industri Perikanan Kota Bitung, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya beberapa hambatan atau faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi dalam penerapannya yaitu :

- a. Faktor Hukum atau peraturan yang berlaku
- b. Faktor aparat penegak hukum
- c. Faktor masyarakat

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Diperlukan aturan yang lebih tegas dan lebih konkret untuk mengatur jalannya usaha perikanan di Indonesia khususnya di Kota Bitung sehingga memberikan dasar acuan yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan usahanya. Selain itu

¹³ HR Ridwan, jenis-jenis Sanksi Administratif

penerapan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi diatur cukup tegas dan dapat memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran agar tidak menjadi virus bagi pihak yang ingin melakukan pelanggaran selanjutnya.

2. Diperlukan kinerja pemerintah yang lebih optimal dalam mengawasi setiap aktivitas perikanan yang ada seperti jumlah personel yang memadai dan sosialisasi kepada para pelaku bisnis perikanan atau hasil laut yang lebih rutin utamanya bagi pelaku bisnis yang masih baru dan diharapkan adanya kesadaran serta peran dari masyarakat yang lebih patuh dan memahami segala ketentuan yang telah di atur dalam penyelenggaraan usaha perikanan agar pelaksanaan usaha tersebut akan lebih terkendali dan patuh akan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alma Manuputty, 2019. Identifikasi konseptual akses perikanan Negara tak berpantai dan Negara pantai.

Adrian Sutedi, S.H., M.H, 2017, Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik Jakarta : Sinar Grafika.

Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, Dwi Maulidatuz Zakiyah, 2017 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, cetakan ke II, PT Citra Aditya Bakti.

Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H. Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H. · 2020 Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik.

Harupermedi.lecture.ub.ac.id,
HaruPermadi, 2018. Mengenal Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara.

Supriadi, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Cetakan pertama, Sinar Grafika : Jakarta.
Surjadi, 2018, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, (Grasindo : Jakarta).

Yulistyo, Ady Sabana, 2019, Potret Proyek Perubahan Kelautan Dan Perikanan.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan Dan Perikanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sumber Lain

Moch. Iqbal, dalam artikel yang berjudul Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi. Penelitian yang dilakukan di Kota Bitung.

Savas, E.S. "Privatization: The Key to Better Government". New Jersey: Chatam House Publisher.

Website

Membangun kelautan untuk mengembalikan kejayaan sebagai negara maritime, <http://www.ppkp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagainegara-maritim.html>.

Jenis sanksi hukum administrasi Negara., <http://www.slideshare.net/VallenHoven/sanksi-dalam-han>.

<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPZeGPK-pemerintah-pastikan-beri-sanksi-administratif-pada-pencuri-ikan#:~:text=Jakarta%3A%20Kementerian%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20%28KKP%29%20akan%20melaksanakan,dan%20perikanan%20termasuk%20pelaku%20pencurian%20ikan%20%28illegal%20fishing%29>.

<https://kkp.go.id/artikel/29982-jaga-keseimbangan-tata-kelola-kkp-rumuskan-pengenaan-sanksi-administratif-di-bidang-kelautan-dan-perikanan>.

